



BUPATI ROKAN HILIR

Bagansiapiapi, 29 Desember 2023

Kepada Yth,

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Rokan Hilir
3. Staf Ahli di lingkungan Setda Kab. Rokan Hilir
4. Asisten di lingkungan Setda Kabupaten Rokan Hilir
5. Para Kepala OPD di lingkungan Kab. Rokan Hilir
6. Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
7. Direktur RSUD Bagansiapiapi Kab. Rokan Hilir
8. Camat Se Kabupaten Rokan Hilir

di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 800/BKPSDM-SES/2023/195

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024

Mempedomani Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 855 Tahun 2023, Nomor 3 Tahun 2023 dan Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, dan Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 800/ BKD/14198 Tahun 2023 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2024, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2024 :

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Senin	Tahun Baru 2024 Masehi
2.	8 Februari	Kamis	Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW
3.	10 Februari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
4.	11 Maret	Senin	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
5.	29 Maret	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	31 Maret	Minggu	Hari Paskah
7.	10-11 April	Rabu-Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
8.	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
9.	9 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
10.	23 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2568 BE
11.	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila

12.	17 Juni	Senin	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
13.	7 Juli	Minggu	Tahun Baru Islam 1446 Hijriah
14.	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
15.	16 September	Senin	Maulid Nabi Muhammad SAW
16.	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2024 :

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	9 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2575 Kongzili
2.	12 Maret	Selasa	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1946
3.	8, 9, 12 dan 15 April	Senin, Selasa, Jumat dan Senin	Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah
4.	10 Mei	Jumat	Kenaikan Isa Al Masih
5.	24 Mei	Jumat	Hari Raya Waisak
6.	18 Juni	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah
7.	26 Desember	Kamis	Hari Raya Natal

Sehubungan dengan hal tersebut perlu disampaikan bahwa:

1. Pelaksanaan cuti bersama Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Kepada Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, baik yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja maupun 6 (enam) hari kerja, bagi yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja, apabila terdapat hari Sabtu yang diapit oleh hari libur nasional, maka hari Sabtu tersebut ditetapkan sebagai hari libur biasa dan jam kerja yang hilang diperhitungkan (diganti) dengan jam kerja pada hari kerja efektif minggu berikutnya untuk memenuhi ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam seminggu yaitu 37,5 jam;
3. Kepala Perangkat Daerah diharapkan agar lebih meningkatkan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara dan memantau pelaksanaan hari yang diapit oleh hari libur nasional serta mengatur pemberian cuti secara proporsional sehingga fungsi pelayanan tetap berlangsung secara optimal;
4. Perangkat Daerah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, agar melakukan pengawasan dan penugasan secara efektif bagi Aparatur Sipil Negara pada pelaksanaan hari libur nasional, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan lancar;
5. Kepada Aparatur Sipil Negara yang tidak mentaati ketentuan masuk kerja tanpa keterangan yang jelas sebelum dan/ atau setelah melaksanakan hari libur nasional dan yang diapit oleh hari-hari tersebut, maka Pejabat yang berwenang segera mengambil langkah- langkah penindakan disiplin dengan memberikan sanksi yang tegas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

6. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pelaporan administrasi disiplin Aparatur Sipil Negara ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Rokan Hilir.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan.



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
4. Gubernur Riau;
5. Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapiapi;
6. Inspektur Inspektorat Kabupaten Rokan Hilir di Bagansiapiapi.